

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.217, 2022

BRIN. Struktur Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa. Sastra. Tugas. Fungsi.

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET ARKEOLOGI, BAHASA, DAN SASTRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk penyelenggaraan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang arkeologi, bahasa, dan sastra, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra;

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 - Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1
 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
 Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4
 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET ARKEOLOGI, BAHASA, DAN SASTRA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
- 2. Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) OR Arkeologi, Bahasa, dan Sastra berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIN.
- (2) OR Arkeologi, Bahasa, dan Sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala OR.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

OR Arkeologi, Bahasa, dan Sastra mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang arkeologi, bahasa, dan sastra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, OR Arkeologi, Bahasa, dan Sastra menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang arkeologi, bahasa, dan sastra;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- d. pelaksanaan kerja sama;
- e. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- g. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, OR Arkeologi, Bahasa, dan Sastra didukung dengan sumber daya manusia, fasilitas, dan sarana prasarana dari Sekretariat Utama dan/atau Deputi sesuai bidang tugasnya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

OR Arkeologi, Bahasa, dan Sastra terdiri atas:

- a. Kepala OR;
- b. Kepala Pusat; dan
- c. Kelompok Kegiatan.

Pasal 7

Susunan organisasi OR Arkeologi, Bahasa, dan Sastra terdiri atas:

- a. Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah;
- Pusat Riset Arkeologi Lingkungan, Maritim, dan Budaya Berkelanjutan;
- c. Pusat Riset Arkeometri;
- d. Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra;
- e. Pusat Riset Bahasa, Satra, dan Komunitas;
- f. Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan; dan
- g. Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban.

Bagian Kedua Kepala Organisasi Riset

Pasal 8

Kepala OR Arkeologi, Bahasa dan Sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi OR Arkeologi, Bahasa, dan Sastra.

Bagian Ketiga Kepala Pusat dan Pusat

Paragraf 1 Kepala Pusat

Pasal 9

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memimpin setiap pusat.
- (2) Kepala Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala OR Arkeologi, Bahasa, dan Sastra.

Paragraf 2

Pusat

Pasal 10

Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang arkeologi prasejarah dan sejarah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang arkeologi prasejarah dan sejarah;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang arkeologi prasejarah dan sejarah;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang arkeologi prasejarah dan sejarah;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang arkeologi prasejarah dan sejarah; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang arkeologi prasejarah dan sejarah.

Pusat Riset Arkeologi Lingkungan, Maritim, dan Budaya Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang arkeologi lingkungan, maritim, dan budaya berkelanjutan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pusat Riset Arkeologi Lingkungan, Maritim, dan Budaya Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang arkeologi lingkungan, maritim, dan budaya berkelanjutan;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang arkeologi lingkungan, maritim, dan budaya berkelanjutan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang arkeologi lingkungan, maritim, dan budaya berkelanjutan;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang arkeologi lingkungan,
 maritim, dan budaya berkelanjutan; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang arkeologi lingkungan, maritim, dan budaya berkelanjutan.

Pasal 14

Pusat Riset Arkeometri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang arkeometri.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pusat Riset Arkeometri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang arkeometri;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang arkeometri;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang arkeometri;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang arkeometri; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang arkeometri.

Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang preservasi bahasa dan sastra.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang preservasi bahasa dan sastra;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang preservasi bahasa dan sastra;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang preservasi bahasa dan sastra;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang preservasi bahasa dan sastra; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang preservasi bahasa dan sastra.

Pasal 18

Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang bahasa, sastra, dan komunitas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang bahasa, sastra, dan komunitas;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang bahasa, sastra, dan komunitas;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bahasa, sastra, dan komunitas;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang bahasa, sastra, dan komunitas; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bahasa, sastra, dan komunitas.

Pasal 20

Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang manuskrip, literatur, dan tradisi lisan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang manuskrip, literatur, dan tradisi lisan;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang manuskrip, literatur, dan tradisi lisan;

- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manuskrip, literatur, dan tradisi lisan;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang manuskrip, literatur, dan tradisi lisan; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang manuskrip, literatur, dan tradisi lisan.

Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang khazanah keagamaan dan peradaban.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang khazanah keagamaan dan peradaban;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang khazanah keagamaan dan peradaban;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang khazanah keagamaan dan peradaban;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang khazanah keagamaan dan peradaban; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang khazanah keagamaan dan peradaban.

Pasal 24

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pusat:

- a. Sekretariat Utama memberikan dukungan administrasi; dan
- b. Deputi memberikan dukungan teknis fungsional sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.

Bagian Keempat Kelompok Kegiatan

Pasal 26

- Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
 Kepala Pusat.
- (2) Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Kegiatan.

Pasal 27

Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau kepakaran dalam pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang arkeologi, bahasa, sastra, dan khazanah keagamaan, dan peradaban.

Pasal 28

- (1) Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas 1 (satu) atau lebih jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Penentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 29

Pembagian tugas Ketua Kelompok Kegiatan ditetapkan oleh Kepala Pusat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2022

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO